

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam merupakan agama yang mengatur segala aktifitas penganutnya yang diturunkan oleh Allah SWT untuk menjadi *rahmatan lil alamin* ‘rahmat bagi seluruh alam’, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara hamba kepada Tuhan-Nya, melainkan juga dapat mengatur hubungan antara makhluk dengan makhluk, serta makhluk dengan lingkungan. Al-Qur’an sebagai sumber *way of life* ‘pedoman kehidupan’ telah mampu menjawab berbagai bentuk tantangan pada setiap zaman, termasuk dalam persoalan ekonomi, serta dikenal dengan ekonomi Islam.

Hadirnya ekonomi Islam dimuka bumi bukanlah sebuah ilmu baru yang timbul oleh pemikiran dan buah karya manusia. Ekonomi Islam sesungguhnya telah ada bersama hadirnya Islam dimuka bumi, dalam hal ini konsep ekonomi dalam perspektif Islam menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran dan pedoman Islam itu sendiri. Ekonomi Islam telah diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam. karena bagaimanapun Islam dan ekonomi adalah sebuah bagian yang utuh yang tidak dapat dilepaskan.¹

Pemikiran ekonomi muncul sesungguhnya merupakan sebuah reaksi yang timbul atas hasrat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam mencapai kebahagiaan. Maka dari sini menandakan bahwa pemikiran ekonomi itu muncul

¹Sumar’in, Ekonomi Islam: *Sebuah Pendekatan Ekonomi Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm.8

pada saat manusia itu hadir di muka bumi ini.²Pada mulanya manusia primitif hanya memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Tetapi seiring berkembangnya ilmu ekonomi berkembang pula kebutuhan manusia.

Sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk mengalokasikan sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah, sehingga dengan demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara bersama³

Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme yang mengakui kepemilikan harta secara individu secara penuh tanpa adanya batasan. Sebaliknya sistem ekonomi sosialisme membatasi kegiatan di sektor ekonomi dengan menjadikan negara sebagai penanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.

Ekonomi kapitalis yang menjadi landasan bahwa individu adalah pemilik tunggal apa yang dihasilkannya, sedangkan orang lain tidak mempunyai hak apa-apa terhadap hasil kerja kerasnya serta dapat memonopoli semua alat produksi yang diperoleh dengan usahanya, berhak untuk tidak mengeluarkannya kecuali menguntungkan baginya⁴ sehingga konsep dalam ekonomi kapitalis ini akan membuat ketimpangan dalam distribusi kekayaan yang tidak merata dan akhirnya akan merusak sistem perekonomian dalam masyarakat.

Sistem ekonomi yang menganut paham sosialis biasanya segala bentuk produksi merupakan berasal masyarakat dan dikuasai bersama, serta individu

² Ibid.1

³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: sejarah, teori, dan konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 17.

⁴ Itang dan Adib Daenuri, "Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam." 1 (juni 2017) hlm. 71

tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memanfaatkan sumber daya produksi. Individu tidak mungkin memperoleh upah sesuatu kecuali upah dan jasanya terhadap masyarakat dan membatasi individu dalam sektor ekonomi.⁵

Sistem ekonomi kapitalis telah menggoyahkan fondasi moral manusia, karena sistem ini telah menghasilkan manusia yang tamak, boros, dan angkuh. Sistem kapitalis juga telah melahirkan sejumlah bankir hebat, beberapa industriawan yang kaya raya, dan beberapa pengusaha sukses. Namun di lain pihak telah memunculkan banyak konsumen yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimumnya, kesenjangan terjadi semakin tajam, dan perusahaan-perusahaan kecil tersingkirkan.⁶

Konsep kebebasan dalam ekonomi Islam sangat berbeda dengan dengan konsep kebebasan kapitalis yang memberikan kebebasan penuh terhadap pelaku ekonomi dalam meraih keuntungan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Akan tetapi kebebasan dalam Islam dibatasi dengan aturan-aturan syariah serta tidak menghendaki berperilaku dzalim kepada pihak lain.

Sistem ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang etika, sedangkan sistem lainnya, baik kapitalisme maupun sosialisme berangkat dari kepentingan. Kapitalisme berangkat dari kepentingan perorangan dan sosialisme berangkat dari kepentingan kolektif. Dengan berdasarkan etika itu agama tidak dijadikan alat bagi suatu kepentingan. Tugas umat ialah memikirkan bahwa agamanya menghendaki sebuah etika dalam berekonomi.⁷

⁵Ibid, hlm.78

⁶ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance: ekonomi dan keuangan Islam bukan alternatif, tetapi solusi*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2002) hlm.237.

⁷Erie hariato, *Ekonomi Syariah: Dalam Konsep dan Praktek* (Surabaya:Pena Salsabila, 2013) hlm.3

Tujuan ekonomi Islam adalah *mashlahah* 'kemaslahatan' bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktifitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia. Aktifitas lainnya dengan demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* 'kerusakan' bagi manusia.⁸ Dalam ekonomi Islam, tujuan dalam meraih keuntungan bukan terletak pada materi dunia saja, akan tetapi juga mencangkup kehidupan akhirat.

Aktifitas perdagangan merupakan aspek kehidupan yang mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena berkaitan langsung dengan sektor riil, sistem ekonomi Islam memang lebih mengutamakan sektor riil dibandingkan dengan sektor moneter, dan transaksi jual beli memastikan keterkaitan dua sektor tersebut.

Ajaran Islam sangat mendorong entrepreneurship pada umatnya. Oleh karena itu bagi seorang muslim, jiwa kewirausahaan tersebut seharusnya sudah menjadi bagian dari hidupnya. Islam mengajak kepada pemeluknya agar berkerja dan beramal.

Bermula dari pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama (disebut juga Ahok) di Pulau Seribu pada 27 September 2016 dianggap sebagai penodaan Al Qur an, penghinaan terhadap ulama, dan bahkan terhadap seluruh umat Islam sedunia⁹. Sehingga sebagai perwujudan dari perlawanan umat muslim dalam membela Al qur an menuntut proses hukum terhadap Ahok menggelar aksi demonstrasi yang dikenal dengan Aksi Bela Islam (ABI). Pada aksi ketiga

⁸ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta:KENCANA,2015)hlm.12

⁹Masduki," *Masa Depan Studi Agama-Agama Di Indonesia. "pasca peristiwa Aksi Belas Islam*,1(Januari-Juni,2018)hlm.,1

tepatnya pada 2 Desember 2016 atau dapat disebut Aksi 212, aksi 212 ini diklaim dengan aksi dengan massa terbanyak dari aksi-aksi sebelumnya yang melibatkan segala elemen masyarakat.

Melihat potensi dan solidaritas dalam aksi 212 yang begitu besar, dan sebagai implementasi semangat persaudaraan dan kebersamaan umat Islam, sehingga mendorong para tokoh untuk melanjutkan aksi 212 ini, sehingga tidak hanya terjun dalam bidang politik saja, maka didirikanlah koperasi syariah 212 pada 6 Januari 2017 di Bogor sebagai perjuangan ekonomi untuk mencapai kemandirian umat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota koperasi 212 Mart cabang Sampang mengatakan, bahwa sangat disayangkan apabila umat muslim sebagai mayoritas di Indonesia dalam sektor ekonominya dijajah oleh bangsa asing yang mempunyai modal besar¹⁰. Oleh karena itu 212 Mart ini dibentuk untuk membangun perekonomian umat Islam yang mempunyai modal sosial yang sangat besar.

Pengagas Koperasi Syariah 212 Mart Sampang oleh Bapak Nurul Hadi dimulai sejak Oktober 2017, serta mendapat respon positif oleh penggiat ekonomi muslim Sampang yang bertujuan untuk mendukung aksi solidaritas umat Islam sebelumnya. Maka berdirilah pada bulan April 2019 koperasi 212 Mart di Jln. Raya Panggung Kabupaten Sampang. Adanya semangat pebisnis muslim di Indonesia umumnya, serta kabupaten Sampang khususnya minimarket 212 Mart hadir dengan tujuan mengusung kemandirian umat. Maka didalam keanggotaannya diharuskan beragama Islam, serta sebagai salah satu minimarket

¹⁰Nurul Hadi, bendahara 212 Mart cabang Sampang, Wawancara langsung, (14 Juni 2019).

syariah yang mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dengan cara menjual produk berlabel halal, tidak mendistribusikan barang-barang yang dilarang oleh agama, dan aturan-aturan yang sesuai dengan ketentuan syariat.

Paparan di atas, maka peneliti bertujuan melakukan penelitian yang berkaitan dengan minimarket 212 Mart, dan berkembang di kalangan masyarakat tersebut khususnya di desa Panggung kabupaten Sampang. Apakah minimarket 212 Mart Sampang ini telah mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan usahanya?. Oleh karena itu maka peneliti terdorong untuk mengangkat judul “Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Pada Minimarket 212 Mart Sampang”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi *multitype ownership* pada bisnis syariah dalam Minimarket 212 Mart Sampang?
2. Bagaimanaimplementasi *freedom to act* pada minimarket 212 Mart Sampang?
3. Bagaimana implementasi *social justice* pada minimarket 212 Mart Sampang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi *multitype ownership* pada bisnis syariah minimarket 212 Mart Sampang.
2. Untuk mengetahui implementasi *freedom to act* pada minimarket 212 Mart Sampang.
3. Untuk mengetahui implementasi *social justice* pada minimarket 212 Mart Sampang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Secara teoretis penelitian ini menjadi suatu tambahan wawasan keilmuan, dan sebagai kontribusi pemikiran dalam hal mengetahui strategi pengembangan usaha. Adapun secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk kedepannya, terutama dalam bidang ekonomi Islam yang lebih terfokus terhadap prinsip-prinsip syariah, serta menjadi bahan untuk dikritisi supaya memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah ada.

2. Bagi praktisi

Supaya menjadi sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh di waktu kuliah dan menjadi sarana dalam menambah keilmuan dan menjadi evaluasi serta acuan agar selalu meningkatkan kualitas kinerja perusahaan kedepannya.

3. Bagi masyarakat

Supaya menjadi sarana untuk mensosialisasikan koperasi 212 Mart dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah serta menjadi bahan pertimbangan dalam memilih produk yang sesuai dengan ketentuan syariah.

4. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi supaya menjadi perbandingan bagi para pengelola minimarket 212 Mart Sampang untuk meningkatkan bisnisnya mulai dari kinerja kerja serta fasilitas dalam menunjang bisnis syariah kedepannya.

E. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah yang harus didefinisikan agar dalam penelitian ini dapat mudah dipahami serta sejalan dengan perspektif peneliti yaitu:

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pelaksanaan; penerapan.

2. Prinsip

Asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya); dasar¹¹

3. Ekonomi Islam

Ilmu yang mempelajari aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan nilai-nilai keislaman.¹²

4. 212 Mart

Merupakan salah minimarket syariah yang merupakan satuan unit usaha dalam bidang ritel di bawah naungan koperasi 212

Maksud dari judul yang peneliti sajikan "Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Pada Minimarket 212 Mart Sampang", yaitu bertujuan untuk membahas benarkah 212 Mart cabang Sampang ini telah berjalan sejajar dengan prinsip ekonomi Islam dari segi kepemilikannya, kebebasan dalam bermuamalah, dan keadilan sosial yang diajarkan dalam ekonomi Islam.

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prinsip> diakses pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 09:00

¹² Ika Yunia Fauzia dan Abd Karim Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2018) hlm.5.